

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia terdiri dari daratan yang membentuk beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan.¹ Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) menduduki posisi silang antara dua samudra, yaitu samudra Indonesia dan samudra Hindia serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia.² Dimana wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil maupun besar. Pulau-pulau kecil (*smaal island*) adalah pulau yang memiliki luas daratan lebih kecil dari 1000 km² (100.000 Ha) dan berpenduduk lebih kecil dari 100.000 jiwa.³

Pesisir dan laut dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan alam potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya dari sisi sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan tambang, sumber daya bahan obat-obatan, sumber daya energi alternatif dari arus dan gelombang, serta sumber daya alami untuk media transportasi, pertahanan, keamanan, dan pariwisata.⁴

Oleh karena itu kekayaan alam yang berlimbah baik di darat maupun dilaut, yang dimana memiliki keanekaragaman hayati seperti terumbu karang, hutan *magrove* dan sebagainya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber kekayaan alam

¹Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2008, hlm.1.

²*Ibid*, hlm.2.

³Puspitaningasih, *Mengenal Ekosistem Lau dan Pesisirt*, Pustaka Sains, Jawa Barat, 2012, hlm.48.

⁴Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir Dan Laut*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.2.

yang sangat penting bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya khususnya seperti ikan dan sebagainya. Oleh karenanya, terumbu karang, hutan *magrove* dan sebagainya wajib dilindungi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terumbu karang (*coral reefs*) merupakan organisme yang hidup di dasar laut daerah tropis dan dibangun oleh biota laut penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang dan alga penghasil kapur. Terumbu karang juga merupakan ekosistem yang cukup kuat menahan daya gelombang laut. Berdasarkan geomorfologinya, ekosistem terumbu karang dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu terumbu karang tepi (*fringing reef*), terumbu karang penghalang (*barrier reef*), dan terumbu karang cincin (*atolls*).⁵

Terumbu karang sebagai salah satu ciptaan Tuhan merupakan fenomena alam yang megah. Terumbu karang tergolong salah satu struktur kehidupan terbesar yang ada di bumi. Terbentuknya terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama, lebih dari dua juta ratus tahun.⁶ Karang memiliki berbagai ukuran, bentuk dan warna. Ada yang menyerupai daun dan ada juga yang menyerupai tumbuhan. Ada pula karang yang bulat seperti bola dan berkerut sehingga tampak seperti otak manusia. Kipas laut juga merupakan karang, strukturnya pipih dan menyerupai kipas yang sedang membenteng. Bentuk karang yang beragam ini merupakan ciri khas setiap spesies dan merupakan hasil pola pertumbuhan jutaan hewan kecil yang membentuk suatu

⁵*Ibid*, hlm.37.

⁶Puspitaningasih, *Op Cit*, hlm.19

koloni. Selain bentuk yang beragam, di dalam laut karang terlihat berwarna-warni. Bila karang mati atau dikeluarkan dari air, warnanya akan memudar.⁷

Ekosistem terumbu karang terdapat di lingkungan perairan yang agak dangkal, seperti paparan benua dan gugusan pulau-pulau di perairan tropis. Untuk mencapai pertumbuhan maksimum, terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang yang besar, dan sirkulasi air yang lancar terhindar dari proses sedimentasi.⁸

Pertumbuhan karang dan penyebaran terumbu karang tergantung pada kondisi lingkungannya. Kondisi ini pada kenyataannya tidak selalu tetap, akan tetapi seringkali berubah karena adanya gangguan, baik yang berasal dari alam atau aktivitas manusia. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang paling produktif dan memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi. **Supriharyono** mengemukakan bahwa karena produktivitas yang tinggi tersebut memungkinkan terumbu karang menjadi tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan dari kebanyakan ikan. Kerangka hewan karang berfungsi sebagai tempat berlindung atau tempat menempelnya biota laut lainnya. Sejumlah ikan pelagis bergantung pada keberadaan terumbu karang pada masa larvanya. Terumbu karang juga merupakan habitat bagi banyak spesies laut. Selain itu terumbu karang dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi.⁹

⁷*Ibid*, hlm.22.

⁸H.Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting dan M.J. Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.197.

⁹Mukhtasor, *Op Cit*, hlm.38.

Selain itu terumbu karang merupakan pelindung fisik terhadap pantai, bagaikan benteng yang kokoh. Apabila terumbu karang dirusak, dihancurkan atau diambil karang serta pasirnya secara berlebihan maka benteng pertahanan pantai pun akan jebol.¹⁰ Akibatnya, apabila terumbu karang dipantai rusak maka yang terjadi akan terkikis pantai oleh pukulan ombak, karena tidak ada lagi yang menghambat kuatnya pukulan ombak.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹

Adanya kegiatan penambangan terumbu karang dapat menyebabkan peningkatan erosi pantai dan berbagai kerusakan pantai lainnya. Hal ini disebabkan hilangnya fungsi terumbu karang sebagai penahan gelombang. Satu studi di Indonesia menunjukkan bahwa rusaknya terumbu karang oleh usaha pertambangan mengakibatkan timbulnya erosi yang parah di pantai sehingga mengancam lokasi pemukiman dan pola tata guna lahan setempat. Penambangan terumbu karang merupakan ancaman terbesar terhadap sumber daya perairan karena laju pertumbuhan lambat. Sehingga dapat dikategorikan sumber daya yang tak terbarui.¹²

Dalam hal tersebut maka penegak hukum harus menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Dengan adanya aturan yang telah berlaku, harusnya lebih ada tindakan khusus dari penegakan hukum untuk

¹⁰Anugerah Nontji, *Laut Nusantara*, cetakan kelima (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.115.

¹¹Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Abdi Pertiwi, hlm.47.

¹²H.Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting dan M.J. Sitepu, *Op Cit*, hlm.198.

melindungi sumber daya alam seperti terumbu karang di karenakan rusaknya terumbu maka akan berdampak pada berkurangnya juga keanekaragaman hayati khususnya untuk di Kepulauan Bangka Belitung. Dengan banyaknya keanekaragaman hayati di Bangka Belitung, seperti terumbu karang yang telah dilindungi sumber daya alamnya maka di masa yang akan datang keindahan alam seperti terumbu karang yang untuk terbentuknya butuh waktu yang lama dapat dinikmati oleh semua orang.

Berdasarkan uraian diatas, begitu pentingnya penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang, maka tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang ditinjau dari Pasal 73 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan terumbu karang ditinjau dari Pasal 73 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bahwa dengan adanya penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami dari segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Demikian pula dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkini tentang penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 2) Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan terumbu karang ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk memperoleh data dan sebagai bahan untuk menyusun skripsi.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam menganalisis hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
- 3) Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 4) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya.
- 2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih konkret dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan permasalahan hukum terhadap perusakan terumbu karang khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat khususnya Bangka Belitung dan memberikan manfaat kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya.
- 2) Dan diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami bahwa pentingnya menjaga terumbu karang karena banyaknya keanekaragaman hayati yang hidup didalamnya dan hukuman bagi yang merusak terumbu karang.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹³

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-11, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.5.

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.¹⁴

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁵

Perhatian utama ditunjukkan kepada faktor manusia dalam hubungannya dengan penegakan hukum. Apabila di sini dilibatkan tingkah laku manusia, maka sesungguhnya hanya merupakan suatu kelanjutan saja dari metode yang dipakai. Dalam perumusannya secara negatif, metode tersebut menolak cara pengkajian hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa peraturan hukum. Metode yang lazim disebut sebagai normatif-dogmatis, bertolak dari keharusan-keharusan yang tercantum dalam peraturan hukum dan menerimanya sebagai

¹⁴Titi Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006, hlm.225.

¹⁵Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Ceatakan ke-2, GENTA PUBLISHING, Yogyakarta, 2011, hlm.7.

kenyataan. Dengan demikian, maka diabaikanlah keterlibatan manusia di dalam pembicaraannya.¹⁶

Ruang lingkup dari istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimbung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimbung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan.¹⁷

Secara khusus, P.de Haa, dkk. Menguraikan pandangan bahwa penegak hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum. Dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan penegakan hukum oleh negara atau aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan negara itu. Karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum pada hakekatnya adalah sumber dari kedaulatan dan sekaligus merupakan pengejawantahan dari pada kedaulatan itu sendiri.¹⁸

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan

¹⁶*Ibid*

¹⁷Serjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.19.

¹⁸Titi Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Op Cit*, hlm.227.

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakala diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap putusan hakim. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum.¹⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Soedarto dalam bukunya hukum dan hukum pidana antara lain menulis bahwa di dalam pemberian pidana aliran klasik menghendaki hukum yang sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum, artinya bersandar kepada pandangan yang *indeterministis*, menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana, yang artinya tidak lain adalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Selanjutnya aliran klasik itu menjadi aliran neo-klasik yang menitikberatkan kepada pengimbalan (*vergelding*) dari kesalahan si pembuat.²⁰

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut

¹⁹Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.163.

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.81.

mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana. Pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.²¹

Menurut **Jonkers**, sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengebaian (*nalaten*) mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa pelanggaran pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral.²²

Menurut **Hazewinkel-Suringan** mengatakan bahwa delik *culpa* ini merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MVA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.²³

3. Tindak Pidana Perusakan Terumbu karang

²¹*Ibid*, hlm.82.

²²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.114.

²³*Ibid*, hlm.133.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar Feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai Berikut:²⁵

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:²⁶

a. Perbuatan pidana

Prof. Mulyanto, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut **Mulyanto** istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kalakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu

²⁴Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm.47.

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Cetakan ke-7, Balai Pustaka, 1996, hlm.219.

²⁶*Ibid*, hlm.48.

yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

b. Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh **Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-undang Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c. Tindak pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintahan cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, maka telah melakukan tindak pidana.

Prof. Sudarto, berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, setelah membaca dari definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum).

Lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, wilayah pesisir dan laut nasional menderita kerusakan fisik dalam skala yang parah. Kerusakan itu termasuk diantaranya adalah abrasi dan sedimentasi pantai, berkurangnya produksi ikan akibat *overfishing* (penangkapan ikan berlebihan) di beberapa lokasi perairan laut, kerusakan ekosistem terumbu karang dan hutan bakau, serta kerusakan kualitas air laut akibat pencemaran pesisir dan laut.²⁷

Melihat pentingnya terumbu karang baik sebagai ekosistem maupun sebagai sumber daya ekonomi maka adalah perlu untuk menjaga kelestariannya. Salah satu ancaman terbesar yang sangat memperhatikan adalah semakin banyak dan semakin meluasnya penggunaan bahan peledak

²⁷Mukhtasar, *Op Cit*, hlm.3.

oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab yang bermaksud mencari ikan dengan cara yang mudah tetapi sangat merusak lingkungan. Demikian pula negatif yang dapat diakibatkan oleh penambang karang dan pasir dari terumbu karang. Sekali terumbu karang menjadi hancur akan sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya kembali seperti sedia kala, itu pun bila masih mungkin.²⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.²⁹

Karena suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum

²⁸Anugerah Nontji, *Op Cit*, hlm.126.

²⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.27.

teoritis/dogmatig karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Fokus kajian yuridis normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁰

2. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena didalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³¹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Adalah data pokok yang harus dimiliki dalam penelitian yang terdiri dari perundang-undangan yang relevan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Data Sekunder

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 94.

Adalah data tambahan dari data primer yang terdiri dari beberapa bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok atau bahan hukum utama dalam penelitian, terdiri dari:
 - i. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana:
 - ii. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - iii. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - iv. Undang-Undang lainnya yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan dan merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmiah hukum, karya tulis ilmiah hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan perlengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum dan lain-lainnya.

c. Data Tersier

Adalah data perlengkap data primer dan data sekunder, meliputi wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini adalah ahli kelautan

khusus terumbu karang, dinas perikanan dan kelautan, dan instansi yang terkait dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.³²

³²Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm.127.